



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yona Depriyanti Permata Sari, Tempat Tanggal Lahir: Padang, 28 Agustus 2006,

Agama : Kristen, Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Perumahan Jurai Siwo Permai Blok E Nomor 5, Rt/Rw : 023/005, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum "Setia Melayani Anda Sepenuh Hati (LBH-SMASH) yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 123 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro, tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Met, perihal Penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Metro, tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Met, perihal Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Telah menerima dan mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasanya dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor Register 165/Pdt.P/2024/PN Met telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Jurai Siwo Permai Blok E Nomor 5, Rt/Rw : 023/005, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Yona Depriyanti Permata Sari, Tempat Tanggal Lahir : Padang, 28 Agustus 2006, anak ke satu perempuan dari Ayah **YOHANES DEBRITO SAIJO**, dan Ibu **MARSYAH**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1807-LT-15082017-0110, Tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro, dimana Ijazah Pemohon, Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon tertulis dan terbaca **PONIRIN**;
- Bahwa penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Ijazah berbeda dengan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Ijazah berbeda dengan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Ijazah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **PONIRIN**, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **YOHANES DEBRITO SAIJO**, sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Ijazah Pemohon tersebut sebagaimana dimaksud Surat Balasan Nomor : B-369/Ma.08.01/PP.00.11/10/2024, Tanggal 09 Oktober 2024, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Metro maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah uraikan di atas, bersama ini Pemohon melalui Kuasanya, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk berkenan menerima permohonan pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Ijazah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **PONIRIN**, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **YOHANES DEBRITO SAIJO**, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1807-LT-15082017-0110, Tanggal 26 Agustus 2024;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro, perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon yang tertulis pada Ijazah Pemohon yang bernama **PONIRIN**, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **YOHANES DEBRITO SAIJO**, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1807-LT-15082017-0110, Tanggal 26 Agustus 2024, serta diberikan berita acara dan surat keterangan, yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ATAU Apabila Pengadilan Negeri Metro berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP An. Yona Depriyanti Permata Sari, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807061409230008 tanggal 27 Agustus 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-15082017-0110 tanggal 26 Agustus 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah tanggal 06 Mei 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Balasan Nomor B-369/Ma.08.01/PP.00.11/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/143/C.4.5/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti tertulis tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara Persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan bahwa benar nama Pemohon adalah **YONA DEPRIYANTI PERMATA SARI** yang lahir di Padang, pada tanggal 28 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1807-LT-15082017-0110 tertanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.6 yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama YONA DEPRIYANTI PERMATA SARI dan bertempat tinggal di Perumahan Jurai Siwo Permai Blok E Nomor 5, Rt/Rw : 023/005, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa benar penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Ijazah berbeda dengan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa benar dikarenakan terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Ijazah berbeda dengan penulisan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan agar pengadilan menetapkan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Ijazah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **PONIRIN**, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **YOHANES DEBRITO SAIJO**;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.3, Pemohon bernama YONA DEPRIYANTI PERMATA SARI, namun pada surat bukti P-4 nama orang tua Pemohon tertulis PONIRIN, sehingga terhadap perbedaan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksi penulisan nama orang tua Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin agar nama orang tua Pemohon adalah YOHANES DEBRITO SAIJO, disamakan dengan nama Pemohon yang tertera pada dokumen milik Pemohon yang lain (bukti P-2 dan bukti P-3), maka berdasarkan semua alat bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Hakim berpendapat bahwasanya permohonan Pemohon tersebut di atas adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidaknya tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti lainnya perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut yaitu untuk kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka dengan alasan kemanusiaan, Hakim memandang sudah sepantasnya dan seharusnya permohonan dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon, dan surat surat bukti yang dilampirkan bersama-sama dengan surat permohonan pemohon yang untuk menguatkan permohonan tersebut yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 40 Tahun 2009 dan Pasal – Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama orang tua Pemohon dengan nama **YOHANES DEBRITO SAIJO**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1807-LT-15082017-0110 tertanggal 26 Agustus 2024;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Enro Walesa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H.

Enro Walesa, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp 10.000,-
5. Biaya PNPB Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)